

ABSTRAK SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR DI JALAN RAYA

Oleh:

AGUNG MAHENDRA

NPM: 18810141

Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Permasalahan dari skripsi ini adalah: a. Bagaimana Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pungutan Liar di Jalan Raya?. b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pungutan Liar di Jalan Raya?.

Pendekatan masalah yang penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu survey lapangan dan melakukan teknik wawancara, juga penulis melakukan pendekatan secara normative, melalui buku-buku, undang-undang, literatur dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan: 1. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, apabila terbukti bahwa pelaku pungutan liar dalam hal ini polisi cepek, yang melakukan pemerasan di jalan serta tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai masyarakat peduli keamanan lalu lintas, maka dapat dijerat dengan Pasal 275 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya hukum tindak pidana ringan terhadap pungutan liar (pungli) di jalan raya adalah dengan cara melakukan penangkapan langsung di tempat. Pihak kepolisian mengembangkan laporan dari masyarakat tentang adanya pungli di jalan raya di Lampung Timur lalu membuat tim untuk melakukan penangkapan di tempat. 2. Kendala-kendala dalam menangani pungutan liar di jalan raya Kabupaten Lampung Timur adalah tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengatur pungutan liar, kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung bagi satgas saber pungli, kurang transparannya penanganan kasus pungli dan lemahnya pengawasan oleh inspektorat serta tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Saran: 1. Aparat penegak hukum harusnya lebih cermat lagi dan lebih responsif terhadap oknum-oknum masyarakat yang melakukan pungli agar dilakukan penindakan sebagai efek jera dan menempatkan aparat penegak hukum yang bersih di lapangan agar tidak ada lagi oknum masyarakat yang melakukan pungli. 2. Karena banyaknya anggota Satgas Saber Pungli yang terdiri dari beberapa institusi seharusnya lebih berperanaktif secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan bagi oknum-oknum yang melakukan pungli, dan lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan anggota-anggota Satgas Saber Pungli itu sendiri agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum.